

Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam

O l e h

Saifullah Basri

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang,
Jalan Jenderal Ahmad Yani, 13 Ulu, Palembang, 30263, Indonesia.

HP. 08127320065

E-mail: saifullahb0043@gmail.com

Naskah diterima: 22 Juni, Disetujui: 23 Juni, Diterbitkan: 29 Juni 2020

Abstraction

Inheritance law is a part of Islamic law and occupies a very important place in Islamic law. this can be seen in the Qur'anic verse that regulates because the inheritance problem must be experienced by everyone.

The State of Indonesia, the majority of its population is Muslim, which is obliged to carry out Islamic law, both in the form of worship as a norm that regulates human relations with Khalik is a direct relationship that is closed because it is detailed in the Koran and its explanation through the sunnah of the Prophet.

Indonesian Muslim community has not yet implemented the legal methods derived from the Qur'an and Al Hadith as a way of life for a Muslim. In particular, the inheritance law is influenced by several historical and social factors.

Keywords: *Islamic law, inheritance, Indonesia*

Abstraksi

Hukum waris adalah merupakan bagian dari hukum Islam dan menduduki tempat yang sangat penting dalam Hukum Islam . hal ini dapat dilihat pada Ayat Alquran yang mengatur sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang.

Negara Indonesia, mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, yang berkewajiban menjalankan syariat Islam, baik dalam kaedah ibadah sebagai norma yang mengatur hubungan manusia dengan Khaliknya merupakan hubungan langsung yang bersifat tertutup karena sudah terperinci di dalam Al-Quran dan penjelasannya melalui sunnah Rasul.

Masyarakat muslim Indonesia belum melaksanakan kaedah-kaedah hukum yang bersumber dari Al Quran dan Al Hadits sebagai pedoman hidup bagi seorang muslim Khususnya kaedah hukum waris hal ini dipengaruhi beberapa faktor sejarah dan sosial kemasyarakatan.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Waris, Indonesia*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebagai Bangsa dan Negara yang pernah dijajah oleh Belanda dalam kurun waktu yang sangat lama, oleh karena itu segala bentuk kebijakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan sangatlah dipengaruhi oleh kemauan pemerintah kolonial, tentunya semua itu bertujuan untuk menguntungkan bangsa penjajah. Demikian dengan pelaksanaan hukum kewarisan yang dipengaruhi oleh hasil pemikiran Ulama Sunni tidak dikodifikasi oleh pemerintah Hindia Belanda. Bahkan pelaksanaan kewarisan bercampur baur dengan hukum adat. Akibatnya praktek pelaksanaan pembagian waris yang bersifat patrilineal, matrilineal dan bilateral yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain di Indonesia.¹ Namun demikian, meskipun terbentuk tiga susunan masyarakat Indonesia tetap pelaksanaan hukum kewarisan masih diwarnai hukum adat Indonesia, ini adalah kesalahan dari teori resepsi yang mengabaikan keberadaan hukum Islam, sebagai hukum dan pedoman hidup bagi umat Islam, yakni mengutamakan hukum adat daripada hukum Islam sehingga hukum Islam dapat dianggap sebagai hukum apabila ia telah masuk kedalam hukum adat. Jadi tergantung kesediaan masyarakat setempat melaksanakan hukum tersebut². Kesalahan teori resepsi ini berakibat fatal terhadap keberlakuan hukum Islam khususnya hukum kewarisan Islam di Indonesia hingga saat ini, walaupun senyatanya umat Islam di Indonesia adalah mayoritas, namun baru sebagian kecil melaksanakan hukum-hukum Allah, padahal ancaman bagi orang Islam yang tidak melaksanakan hukum-hukum Allah ancamannya adalah sangat keras, sebagaimana yang dijelskan dalam Q.S. Ali-Imran ayat 4 :”.....dan Dia menurunkan Al-Furqon. Sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukum”.

Hukum waris adalah merupakan bagian dari hukum Islam dan menduduki tempat yang sangat penting dalam Hukum Islam. Ayat Alquran mengatur sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang. Kecuali itu, hukum waris langsung menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan pasti dialami oleh setiap orang. Hukum waris adalah suatu ketentuan yang mengatur tentang masalah harta, apabila tidak diatur secara rinci hal ini akan mengakibatkan timbulnya sengketa dalam keluarga bahkan perselisihan itu akan berakibat sangat fatal, bahkan sampai pertumpahan darah diantara keluarga sendiri, ada kalanya karena masih sangat kental pengaruh kebiasaan ataupun hukum adat, yakni dengan penundaan pembagian harta peninggalan pewaris hal ini akan berakibat fatal baik kepada ahli waris

¹Syamsulbahri Salihima, 2015, *Perkembangan pemikiran pembagian warisan dalam Hukum Islam dan implementasinya pada Pengadilan Agama*, Prenadamedia Group, hlm, 6

²Hazairin, 1982, Tinta Mas, Jakarta. Hlm 11.

maupun terhadap harta peninggalan tersebut habis tidak terbagi sebagaimana mestinya. Sebagai contoh : A seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang bernama B, mempunyai seorang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Si A meninggal dunia dan meninggalkan harta waris baik harta gono gini maupun harta bawaan yang diperoleh sebelum perkawinan, namun demikian harta tersebut tidak pernah terbagi pada para ahli waris yang berhak menerimanya hingga pada suatu saat si janda/isteri menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama C. Dalam perkawinan kedua ini lahirlah seorang anak laki-laki dan dua orang anak perempuan, seiring perjalanan waktu anak-anak dari perkawinan kedua ini beranjak dewasa, dan atas pengaruh suami sambung ini harta yang dibawa oleh oleh si janda diatas namakan pada suami dan anak-anak dari hasil perkawinan dengan suami kedua ini. Ketika si Istri meninggal, maka harta peninggalan suami pertama seluruhnya dimiliki oleh anak-anak dari perkawinan kedua. Masih banyak lagi contoh kasus yang masih hidup dalam masyarakat yang membagi hart warisan dengan berbagai sistem waris adat yang sangat beragam yang masih hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu hukum waris adalah suatu ketentuan yang sangat penting, sedemikian pentingnya kedudukan hukum waris dalam Islam sehingga hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dan Addaraquthni

“Pelajarilah faraid dan ajarkanlah kepada orang banyak karena faraid adalah setengah ilmu dan mudah dilupakan serta merupakan ilmu yang pertama kali hilang dari umatku”

Hadits Nabi riwayat Ahmad bin Hambal memerintahkan :

“Pelajarilah Alquran dan ajarkanlah kepada orang banyak; dan pelajari pula faraid dan ajarkanlah kepada orang banak karena aku adalah seorang manusia yang pada suatu ketika matidan ilmupun akan hilang; hampir-hampir dua orang brsengketa dalam faraid dan masalahnya, dan mereka tidak menjumpai orang yang memberi tahu bagaimana penyelesaiannya.”

Karena ada perintah khusus untuk mempelajari dan mengajarkan faraid itulah, para ulama menjadikannya sebagai salah satu cabang ilmu yang berdiri sendiri yang disebut *ilmu fraid* , ilmu tentang pembagian harta warisan.³

PERMASALAHAN

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa warga negara Indonesia, mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, yang berkewajiban menjalankan syariat Islam, baik dalam *kaedah ibadah* sebagai norma yang mengatur hubungan manusia dengan

³Ahmad Azhar Basyir, 2001, *Hukum Waris Islam*, UII Press, Yogyakarta. Hlm 4.

Khaliknyamerupaka hubungan langsung yang bersifat tertutup karena sudah terperinci di dalam Al-Quran dan penjelasannya melalui sunnah Rasul. Demikian juga dengan *kaedah muamalah* yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat dengan berpedoman pada hukum taklifi atau al-ahkam al-khomsah. Yang menjadi pertanyaan apakah masyarakat Islam di Indonesia khususnya wilaya Sumatera-Selatan sudah melaksanakan kaedah hukum muamalah khususnya masalah hukum kewarisan Islam dan bagaimana cara memberikan pemahaman kepada masyarakat Islam, agar mereka menyadri bahwa hukum waris Islam itu wajib ditaati (dilaksanakan) dalam pembagian harta waris yang dilakukan oleh para ahli waris ?.

PEMBAHASAN

Pengertian hukum waris (kewarisan) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) dari al-muwarist (orang yang mewariskan) kepada ahli waris (al-waarits) dengan menetapkan siapa ahli waris dan berapa hak(bagian)nya.⁴

Ilmu waris dalam kitab fikih dikenal dengan ilmu Faraidh. Secar bahasa , kata ini adalah jamak darikata faridhoh dari kata fardh, yang artinya ketentuan . Pengertian ini selaras dengan firman Allah yang berbunyi fanishfu maa faradhtum (separuh dari yang kamu tentukan). Menuru istilah syariat, fardh diartikan sebagai bagian (hak) yang telah ditentukan bagi ahli waris.

Hukum waris Islam merupakan bagian dari kaedah hukum muamalah yang mengatur pembagian harta peninggalan yang ditinggalkan pewarisnya, yang akan dimiliki oleh para ahli waris secara proporsional berdasarkan Al-Quran dan Hadits Nabi yang mengutamakan prinsip-prinsip kewarisan Islam diantaranya seperti tersebut dibawah ini :

1. Warisan adalah ketetapan hukum. Yang mewariskan tidak dapat menghalangi ahli waris dari haknya atas harta warisan, dan ahli waris berhak atas harta warisan tanpa perlu kepada pernyataan menerima dengan sukarela atas keputusan hakim. Namun tidak berarti bahwa ahli waris dibebani melunasi htang mayit (pewaris).
2. Warisan terbatas dalam lingkungan keluarga, dengan adanya hubungan perkawinan atau karena hubungan nasab/keturunan yang sah. Keluarga yang lebih dekat hubungannya dengan mayat (pewaris) lebih diutamakan daripad yang lebih jauh, yang lebih kuat hubungannya dengan mayit(pewaris) lebih diutamakan daripada yang lebih lemah. Misal

⁴Al Qowim, 2011, *Cara mudahmembagikan harta waris*, Yayasan Pon Pes Nurul Iman, Cimahi. Hlm. 9.

ayah lebih diutamakan dari pada kakek dan saudara kandung lebih diutamakan dari pada saudara seayah.

3. Hukum waris Islam lebih cenderung untuk membagikan harta warisan kepada sebanyak mungkin ahli waris, dengan membagikan bagian tertentu kepada beberapa ahli waris. Misalnya, apabila ahli waris terdiri dari ayah, ibu, suami atau istri dan anak-anak, mereka semua berhak atas harta warisan.
4. Hukum waris Islam tidak membedakan hak anak atas harta warisan. Anak yang sudah besar, yang masih kecil, yang baru saja lahir, semuanya berhak atas harta warisan orang tuanya. Namun perbedaan besar kecilnya bagian diadakan sejalan dengan perbedaan besar kecilnya beban kewajiban yang harus ditunaikan dalam keluarga. Misalnya anak laki-laki yang memikul beban tanggungan nafkah keluarga mempunyai hak lebih besar dari pada anak perempuan yang tidak dibebani tanggungan nafkah keluarga.
5. Hukum waris Islam membedakan besar kecilnya bagian tertentu ahli waris disesuaikan dengan kebutuhannya dalam hidup sehari-hari, disamping memandang jauh dekat hubungannya dengan mayit (pewaris). Bagian tertentu dari harta itu adalah $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$. Ketentuan tersebut termasuk hal yang sifatnya *ta'abbudi*, yang wajib dilaksanakan karena telah menjadi ketentuan Alquran surat An Nisaa' ayat 13, adanya ketentuan bagi ahli waris yang bersifat ta'abbudi itu merupakan salah satu ciri hukum waris Islam.⁵

Sebab dan syarat waris

Untuk dapat dijadikan sebagai ahli waris, atau orang yang berhak mendapatkan bagian harta peninggalan pewaris haruslah disebabkan oleh beberapa sebab, diantaranya :

1. Adanya hubungan kekerabatan atau nasab, seperti ayah, ibu, anak, cucu, saudara-saudara kandung, saudara-saudara seayah maupun saudara-saudara seibu, begitu juga kakek dan nenek keturuna keatas. Sebagaimana disebutkan didalam Al Quran Surat Al-Anfal : 75 yang artinya : "orang-orang yang mempunyai kekerabatan itu sebagaimana lebih berhak terhadap sesamanya dari pada yang bukan kerabat".

Q.S An Nisaa : 7. yang artinya :

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditentukan." Adapun bagian-bagian tertentu

⁵Ahmad Azhar Basyir, loccit. Hlm. 11-12.

sebab hubungan kekerabatan sebagaimana firman Allah dalam Q.S An Nisaa : 11. Allah memberikan bagian tertentu pada para kerabat/keturunan pewaris sesuai porsi masing-masing.

2. Sebab adanya hubungan pernikahan.

Setelah terjadi hubungan pernikahan yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang wanita ditandai dengan adanya ijab dan qobul yang dilakukan oleh wali nikah dengan calon mempelai laki-laki, maka sejak itulah antara seorang laki-laki dengan seorang wanita menjadi pasangan sebagai suami-isteri, yang menyebabkan mereka menjadi kerabat, dan keduanya mendapat hak saling waris mewarisi apabila salah satu di antaranya meninggal dunia, sebagaimana firman Allah dalam Q.S An Nisaa ayat 12.

3. Memerdekakan hamba sahaya.

Apabila seseorang memerdekakan hamba sahaya (budak) belian, maka ia berhak menjadi ahli waris dari budak yang telah dimerdekakan. Keturunan yang didapat dengan cara demikian disebut nasab *hukmi atau wala' atau disebut wala' itaaq*. Sedangkan keturunan berdasarkan kekerabatan disebut *wala' al-muwaiah*.

Syarat waris

Waris mewarisi sebagai suatu perpindahan hak kepemilikan harta benda dari seorang pewaris kepada kaum kerabat pewaris yang disebut ahli waris yang ditinggalkan. Oleh karena itu untuk dapat dijadikan sebagai pewaris ataupun ahli waris harus memenuhi rukun ataupun persyaratan, diantaranya sebagai berikut. :

1. Pewaris benar-benar telah meninggal, atau dengan keputusan hakim dinyatakan telah meninggal; misalnya orang yang hilang (mafqud) yang telah lama meninggalkan tempat tanpa diketahui hal ikhwalnya. Menurut pendapat Ulama Malikiyah dan Hambaliyah, apabila lama meninggalkan tempat itu sampai berlangsung selama 4 tahun, sudah dapat dinyatakan mati. Menurut pendapat Ulama mazhab lain terserah kepada ijtihad hakim dalam melakukan pertimangan dari berbagai macam segi kemungkinan.
2. Ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal, atau dengan keputusan hakim dinyatakan masih hidup pada saat pewaris meninggal. Maka jika dua orang yang saling mempunyai hak waris satu sama lain meninggal ber sama-sama atau berturut-turut, tapi tidak dapat diketahui siapa yang lebih dulu, diantara mereka tidak terjadi waris-mewarisi. Misalnya, orang yang meninggal dalam suatu kecelakaan penerbangan, tenggelam, kebakaran dan sebagainya.

3. Benar-benar dapat diketahui adanya sebab warisan pada ahli waris, atau dengan kata lain, benar-benar dapat diketahui bahwa ahli waris bersangkutan berhak waris.⁶

Penghalang Warisan.

Dalam pelaksanaan pembagian warisan kepada para ahli waris, tidaklah berarti bahwa semua ahli waris akan mendapatkan haknya secara otomatis, karena ada hal-hal yang akan menyebabkan ahli waris tidak sama sekali berhak waris walaupun ia mempunyai hubungan kekerabatan/perkawinan dengan pewaris karena terhalang oleh beberapa hal sebagai berikut :

1. Karena berbeda agama antara pewaris dengan ahli waris, alasan penghalang ini adalah hadits Nabi yang mengajarkan bahwa orang muslim tidak berhak waris atas harta orang kafir dan sebaliknya orang kafir tidak berhak waris atas harta orang muslim.

Antara suami dan isteri yang berlainan agama, misalnya : suami beragama Islam dan isteri beragama Kristen, apabila salah satunya menginginkan agar suami atau isteri dapat ikut menikmati harta peninggalannya, dapat dilakukan dengan jalan wasiat.

2. Karena sebagai pembunuh

Hadits Nabi mengajarkan bahwa pembunuh tidak berhak waris atas harta peninggalan orang yang dibunuh. Yang dimaksud dengan membunuh adalah membunuh dengan sengaja yang mengandung unsur pidana, bukan karena membela diri dan sebagainya. Percobaan membunuh belum dipandang sebagai penghalang warisan.

3. Menjadi budak orang lain

Budak tidak berhak memiliki sesuatu. Oleh karena ia tidak berhak waris. (praktis penghalang ini tidak perlu mendapat perhatian karena perbudakan sudah lama hilang)

Fungsi hukum dalam pembangunan tidak sekedar sebagai alat pengendalian sosial (social control), tetapi lebih dari itu, yakni melakukan upaya untuk menggerakkan masyarakat agar berperilakuseseuai dengan cara-cara baru untuk mencapai suatu keadaan masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan. Dengan demikian, fungsi hukum untuk menata perubahan di sini muncul teori Roscoe Pound tentang Law as a tool of social engineering,⁷ yakni hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat, berarti hukum digunakan untuk mengarahkan masyarakat pada pola-pola tertentu sesuai dengan yang dikehendaki, juga berarti mengubah atau bahkan menghapus kebiasaan-kebiasaan yang terdahulu yang tidak sesuai lagi dengan dengan perkembangan zaman.

⁶Ahmad Azhar Basyir, Ibid. hlm. 20-21.

⁷Syamsulbahri Salihima, Loccit. Hlm. 1.

Hukum waris Islam sebagai satu sistem hukum yang sempurna dan lengkap bersumber dari Al Quran dan Hadits Nabi telah berlaku secara formal bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam yang mempunyai daya paksa bagi umat muslim untuk mentaatinya, sebagaimana Firman Allah (Q.S. Ali Imran : 4, sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa Allah akan menurunkan azab bagi orang-rang yang mengingkari ayat-ayat Allah, dan Allah Maha mempunyai hukum. Keberlakuan hukum waris Islam sebagaimana prinsip-prinsip hukum waris itu sendiri, yakni berlaku ta'abuddi, artinya suatu perintah/aturan yang harus dilakukan kalangan umat muslim. Namun kenyatannya menurut pengamatan penulis, masyarakat Islam Indonesia belum melaksanakan sepenuhnya ketentuan-ketentuan hukum waris Islam itu sendiri. Demikian apa yang dikatakan oleh Roscoe Pound, bahwa ; hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, digunakan untuk mengarahkan masyarakat pada pola-pola tertentu sesuai dengan yang dikehendaki, juga merobah atau bahkan menghapus kebiasaan-kebiasaan terdahulu yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman hal ini belum dilakukan secara mksimal.

Mengapa masyarakat muslim Indonesia belum melaksanakan kaedah-kaedah hukum yang bersumber dari Al Quran dan Al Hadits sebagai pedoman hidup bagi seorang muslim Khususnya kaedah hukum waris?. Tentunya hal ini dipengaruhi beberapa faktor :

1. Faktor sejarah

Indonesia sebagi negara jajahan kolonial Belanda, yang telah membagi pnduduk Indonesiamenjadi tiga golongan : a. Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orangEropa. B. Orang Timur Asing (Tionghoa) dan c. Oarang Timur Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri terhadap hukum Eropa. Demikian dengan hukum kewarisan Adat yang beraneka ragam pula sistemnya, yang dipengaruhi oleh bentuk etnis berbagai daerah dilingkungan hukum adat. Hal ini salah satu faktor yang mempengaruhi keberlakuan hukum waris Islam dalam masyarakat, karena masyarakat sendiri sudah terbiasa dengan tradisinya hingga saat ini.

2. Faktor sosial kemasyarakatan

Adanya suatu sikap masyarakat yang enggan mempelajari ilmu waris Islam (fara'id), yakni suatu ilmu yang mempelajari tata cara pembagian harta peninggalan (harta waris), sebagaimana pelaksanaan hukum kewarisan Islam itu adalah perintah, sesuai Hadist Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Usman bin Haisim yang artinya :

“Pelajarilah oleh kamu sekalian ilmu dan ajarkanlah kepad orang lain, dan pelajarilah ilmu fara'id dan ajarkanlah kepada orang lain dan pelajarilah Al Quran dan ajarkanlah kepada orang lain karena aku adaah orang yang bakal terenggut (mati),

sedangkan ilmu akan dihilangkan. Hampir saja dua orang bertengkar tentang pembagian warisan tidak mendapatkan seorangpun yang dapat memberi fatwa kepada mereka”. Demikian pentingnya kita mempelajari ilmu fara'id sebagaimana yang telah diwasiatkan Nabi Muhammad SAW, agar pembagian warisan yang dilakukan umat Islam jangan sampai bersengketa, sampai terjadi saling bunuh membunuh diantara para ahli waris .

Adapun cara untuk pemahaman kepada masyarakat Islam, mengenai ilmu fara'id harus dilakukan secara kontinyu, dengan melalui berbagai macam bentuk sosialisasi pada masyarakat ataupun dunia pendidikan, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Melalui jalur pendidikan

Ilmu fara'id sudah harus dikenalkan pada siswa-siswa ditingkat Sekolah Menengah Atas, baik itu di sekolah negeri maupun swasta, sementara untuk pendalaman materi mata kuliah ini untuk dicantumkan pada kurikulum semua prodi yang ada di perguruan tinggi sebagai mata kuliah wajib khususnya pada prodi hukum baik perguruan tinggi swasta maupun negeri.

2. Melalui jalur majelis Ta'lim

Hampir disemua daerah baik Provinsi, Kabupaten/Kota didapati kelompok pengajian Majelis Ta'lim dan kelompok-kelompok pengajian lainnya, itu merupakan wadah untuk menyampaikan ilmu Fara'id pada para anggotanya sehingga mereka dapat memahaminya dengan baik.

3. Melalui jalur organisasi keagamaan.

Sebagai organisasi keagamaan, sudah menjadi kewajiban/tugasnya untuk menyampaikan pada anggota, maupun pada masyarakat umum untuk mensosialisasikan ilmu fara'id, sebagai ilmu yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Islam, dalam rangka mencitakan kedamaian ketika ada pembagian harta warisan diantara ahli waris yang ada, hal ini sejalan dengan hadist Nabi SAW, sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

KESIMPULAN

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, mengenai pelaksanaan pembagian harta waris dikalangan umat Islam, belum dilaksanakan sepenuhnya, hal ini tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi pola pemikiran maupun pola kehidupan sosial masyarakat yang sudah terpatrit sejak jaman penjajahan. Seperti halnya masyarakat Islam masih sangat bergantung dengan kebiasaan/adat dalam membagi harta warisan yang sangat bergantung pada pola kebijakan masing-masing yang satu sama lain berbeda-beda. Untuk menghidari

kebiasaan-kebiasan yang bertentangan dengan hukum agama didalam melaksanakan pembagian harta waris dikalangan masyarakat Islam, dapat menosialisasikan ilmu fara'id secara kontinyu melalui dunia pendidikan mulai dari Sekolah Menegah Atas, hingga Perguruan Tinggi, dan melalui kelompok-kelompok/organisasi majelis ta'lim, ataupun organisasi nkeagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Qowim, *Cara Mudah Membagikan harta waris*, Yayasan Ponpes Nurul Iman. Cimahi Bandung, 2011.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, UII Press. Jogjakarta. 2001.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2012.
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Waris Islam sebagai pembaharuan hukum positif di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta. 2011
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta. 2014.
- Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan pemikiran Pembagian Warisan dalam hukum Islam dan implementasinya pada Pengadilan Agama*, Prenada Media Group. Jakarta. 2015.